

Fenomena Penggunaan Cadar Di Kalangan Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Di Sukabumi (Studi Living Hadis)

Ai Siti Nurmiati, Nandi Rustandi, Wawan Ridwan

Sekolah Tinggi Agama Islam Kharisma Cicurug Sukabumi
aisitinur@staikharisma.ac.id

Abstrak

Fenomena mahasiswi bercadar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta di Sukabumi, terdapat peningkatan jumlah mahasiswi yang memakai cadar. Beberapa di antaranya adalah mahasiswi yang sebelumnya tidak memakai cadar. Fenomena ini dapat dipahami bahwa kecenderungan menutup aurat pada bagian kepala lebih dari sekedar jilbab semakin meningkat. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *living hadis* dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Responden dalam penelitian ini yaitu 26 orang mahasiswi bercadar yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mahasiswi dalam memakai cadar di STAI di Sukabumi menghasilkan tujuh motivasi yaitu: 1) perlindungan diri dalam menjaga pandangan dan membatasi diri dari non mahram; 2) mendekatkan diri kepada Allah; 3) menutup aurat; 4) tiba-tiba ingin memakai cadar; 5) bergaul dengan yang memakai cadar; 6) menutupi kekurangan; dan 7) ingin menjadi anak yang shalihah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Dari ketujuh motivasi tersebut, yang lebih dominan adalah sebagai perlindungan diri sebanyak 42%. Adapun tantangan yang dihadapi mereka bersifat internal (diri sendiri) dan eksternal (keluarga dan lingkungan). Sedangkan dalil yang menguatkan mereka untuk memakai cadar adalah pendapat madzhab Syafi'i tentang aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh, sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i.

Kata Kunci: Aurat; Cadar; Living Hadis

Abstract

The phenomenon of veiled female students in the Private Islamic High School in Sukabumi, there is an increase in the number of female students who wear the veil. Some of them are female students who previously did not wear a veil. This phenomenon can be understood that the tendency to cover

Diserahkan: 21-08-2020 Disetujui: 18-09-2020 Dipublikasikan: 28-10-2020

the genitals on the head more than just a headscarf is increasing. The research used in this study is a qualitative research using the living hadith method and using a phenomenological approach. The respondents in this study were 26 veiled female students who were selected using the purposive sampling method. The method of data collection was done by interview technique. The results showed that the motivation of female students in wearing the veil at STAI in Sukabumi resulted in seven motivations, namely: 1) self-protection in maintaining views and limiting themselves from non-mahrams; 2) draw closer to Allah; 3) cover the genitals; 4) suddenly want to wear a veil; 5) associate with those who wear the veil; 6) cover deficiencies; and 7) want to be a pious child who can make his parents happy. Of the seven motivations, the more dominant is as self-protection as much as 42%. The challenges they face are internal (self) and external (family and environment). Meanwhile, the argument that strengthens them to wear the veil is the opinion of the Shafi'i school of thought about a woman's genitalia in front of an ajnabi man (not a mahram) is the whole body, so they oblige women to wear a veil in front of an ajnabi man. This is the opinion of the mu'tamad of the Shafi'i madhhab.

Keywords: aurat; living Hadith; veil

I. PENDAHULUAN

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Batasan menutup aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Terdapat dua pendapat mengenai batas aurat laki-laki. Menurut pendapat yang pertama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut, sehingga paha—bagi yang berpegang pada pendapat ini—dipandang sebagai aurat. Pendapat yang kedua menetapkan aurat laki-laki itu ialah kemaluan dan pinggul¹.

Sedangkan aurat perempuan, menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh perempuan harus ditutup². Sebagai penutup aurat merupakan fungsi utama dari pakaian kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai perhiasan, memperindah jasmani manusia.

Agama Islam memerintahkan kepada setiap umatnya untuk berpakaian yang baik dan bagus. Misalnya untuk keperluan ibadah seperti shalat dimasjid, dianjurkan memakai pakaian yang baik dan suci. Bukan merupakan suatu halangan apabila berpakaian dengan mengikuti mode yang berkembang saat ini, sejauh tidak menyalahi fungsinya. Berpakaian hendaklah tidak berlebih-lebihan. Berpakaian bagi perempuan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid I, Bandung, Al-Ma'arif, 1997, Hal. 267.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan, 2000, Hal. 162.

mukmin telah digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadis adalah menutup seluruh auratnya. Hal tersebut selain sebagai identitas mukminah juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan, pada dasarnya pakaian muslim tidak menghalangi pemakaiannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Semuanya kembali kepada niatnya dalam melaksanakan ajaran Allah.

Kewajiban untuk menutup aurat tersebut, para ulama memiliki penafsiran yang beraneka ragam, khususnya terhadap dalil-dalil yang menunjukkan pada kewajiban menutup Aurat. Ada yang berpendapat bahwa menutup aurat cukup menggunakan jilbab yaitu kain yang digunakan oleh seorang wanita diatas *khimar*nya.³ Ada pula yang berpandangan bahwa menutup aurat dapat dilakukan dengan menggunakan *niqab*. *Niqab* ialah kain penutup wajah yang digunakan oleh kaum muslimah yang merupakan sepotong kain yang dipakai untuk menutup wajah karena menganggap itu adalah bagian dari aurat. Menurut Ali Jum'ah terdapat *niqab* yang menutup seluruh bagian tubuh termasuk seluruh wajah, dan adapula penggunaan *niqab* yang tidak menutup mata seorang Muslimah⁴. Dalam tulisan ini memakai istilah cadar.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan muslim terbesar di dunia, terjadi kontroversi dalam penggunaan cadar dikarenakan sebagian masyarakat cenderung melekatkan stigma negatif kepada wanita yang menggunakan cadar sebagai bagian dari benih-benih terorisme, dianggap sebagai ancaman, diasosiasikan dengan atribut organisasi Islam fanatik ekstrim dan fundamental⁵. Hal ini semakin kuat ketika media menampilkan istri-istri para teroris, seperti istri Santoso, Nurdin M.Top, Saifuddin Zuhri pelaku bom Bali pada tahun 2002 silam yang sebagian besar dari mereka menggunakan cadar. Selain itu, fenomena penggunaan cadar menjadi diskusi yang ramai diperbincangkan dikalangan civitas akademika diperguruan tinggi Indonesia, termasuk perguruan tinggi Islam. Bahkan tidak jarang, persoalan ini mengundang kontroversi dan keresahan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan perguruan tinggi Islam, seperti Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang pada akhirnya memecat salah satu dosennya yang menggunakan cadar karena terindikasi paham radikal.

Seperti yang terjadi dengan kampus UIN Sunan Kalijaga (SUKA) Yogyakarta dalam pembekalan dosen baru fakultas sains dan teknologi mengenai pakaian, dalam paparan Alimatul Qibtiyah bahwa kampus UIN Sunan Kalijaga merekomendasikan untuk tidak mengenakan cadar di kampus, karena sebelum ISIS berkembang kampus UIN Sunan Kalijaga tidak pernah mempersoalkan pakaian hijab cadar, tetapi setelah ISIS

³ Danial, *Fenomena Penggunaan Niqab oleh Mahasiswa PTAIN di Kota Kendari (Studi Living Quran)*, Al Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian IAIN Kendari, Volume 14, Nomor 2 (November, 2019), Hal. 88.

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://www.kompasiana.com>

berkembang selembat kain cadar ternyata menyimpan ideologi yang membahayakan moralitas Islam⁶. Pelarangan juga berlaku bagi mahasiswi.

Begitu pula di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta belakangan ini terlihat semakin banyak mahasiswi yang menggunakan cadar. Seperti yang terjadi pada mahasiswi STAIS yang terdapat di Sukabumi, terdapat peningkatan jumlah mahasiswi yang memakai cadar. Beberapa di antaranya adalah mahasiswi yang sebelumnya tidak memakai cadar. Fenomena ini dapat dipahami bahwa kecenderungan menutup aurat pada bagian kepala lebih dari sekedar jilbab semakin meningkat.

Fenomena ini menarik untuk diteliti dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan *living hadis* yang belakangan ini marak diperbincangkan. Penelitian-penelitian hadis pada umumnya berpijak pada penelitian-pelitan teks yang umumnya cenderung memisahkan kajiannya dengan konteks. Oleh karena itu, kajian teks ini menjadi terasa kering dan jauh dari realitas problem kehidupan masyarakat. Di sisi lain, kajian *living hadis* seperti yang dipaparkan oleh M. Alfatih Suryadilaga merupakan studi yang dilakukan untuk menelaah gejala-gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat berupa sikap dan perilaku yang sumber pengetahuan dan pemahamannya terindikasi mengacu pada hadis-hadis Nabi⁷. Sehingga, hadis nabi seakan hidup dan mentradisi dalam masyarakat. Menurutnya ada tiga model *living hadis* dalam masyarakat, yaitu: tradisi lisan, tradisi tulisan dan tradisi praktik. Model-model tersebut merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad⁸. Kajian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi hadis yang hidup dalam masyarakat Muslim untuk melihat hadis diaplikasikan dan dijadikan sumber inspirasi dalam kehidupan keseharian. Dengan demikian, penelitian *living hadis* berangkat dari analisa historis dan fenomena sosial atas hadis-hadis Nabi yang hidup dan mentradisi dalam masyarakat.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penelitian *living hadis* dalam persoalan kecenderungan pemakaian cadar yang meningkat di lingkungan kampus STAIS di Sukabumi ini penting untuk dilakukan. Ada dua aspek penting yang akan dideskripsikan, yaitu 1) proses pemakaian cadar yang meliputi motivasi, tantangan, kronologis pemakaiannya, pengalaman sebelum dan sesudah bercadar; 2) Hadis tentang cadar.

⁶ <http://www.uin-suka.ac.id>

⁷ M. Alfatih Suryadilaga, *Implementasi Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Living Hadis*, dalam *Islamic Studies: Paradigm Integrasi-Interkoneksi Sebuah Antologi*, Yogyakarta, Suka Press, 2007, Hal. 170.

⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Model-model Living Hadis*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta, TH Press, 2007, Hal. 116.

II. METODOLOGI

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *living hadis* dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yaitu peneliti melihat gejala yang terjadi, peneliti berusaha tidak terlibat secara emosional⁹. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang terjadi pada beberapa individu. Peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan melalui observasi dan wawancara. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang Kajian *Living Hadis* Fenomena Penggunaan Cadar di Kalangan Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Di Sukabumi.

Penelitian ini dilakukan terhadap 26 (dua puluh enam) mahasiswi STAIS yang menggunakan cadar di Sukabumi meliputi tiga STAIS yaitu: 1) STAI Kharisma; 2) STAI Al-Masthuriyah; dan 3) STAI Sukabumi. Pemilihan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau *judgement sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu mahasiswi yang memakai cadar dengan teknik wawancara

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Cadar

Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan *khimar*, *niqab*, sinonim dengan *burqa'*. Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang tampak. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar berarti kain penutup kepala. Dengan demikian, cadar dapat dipahami sebagai pakaian perempuan yang menutupi bagian kepala dan wajah, sehingga yang nampak hanya kedua mata saja.¹⁰

Mereka yang mengenakan "hijab" yang sesuai syar'i dengan dilengkapi kain penutup wajah, dan hanya menampakkan kedua mata disebut sebagai wanita muslim bercadar. Kata *Hijab* merupakan masdar dari *fi'il tsulatsil mujarrad "hajaba yahjibu hajban wa hajiban"* bisa mempunyai arti *al-mani' 'an al-nazar*, yaitu suatu yang menjadi penghalang dari penglihatan, atau bisa berarti *al-satir*, sesuatu yang dapat menutupi. Kata *al-hajib* bisa berarti *bawwab* (penjaga pintu atau juru kunci), *mutahajjibah* ialah wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian.

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Erlangga, 2009, Hal. 246.

¹⁰ Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, *Problemтика Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*, Al-Syir'ah: Jurnal Ilmiah IAIN Manado, Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), Hal. 77.

Kata *mahjub* ialah sesuatu yang ditutupi atau dihalangi. Dengan demikian, arti kata *al-hijab* ialah seputar penghalang atau penutup, sehingga kata *khimar* dan *niqab*, termasuk di dalamnya.¹¹

Khimar merupakan isim mufrad sedangkan kata jamaknya ialah *khumur / khumr / akhmira*, artinya sesuatu (kain) yang dapat menutupi kepala. *Khimar* berasal dari kata *khamara-yakhmuru-khamran*, artinya menutupi dan menyimpan sesuatu. Segala macam minuman keras dikatakan *khamr*, karena dapat menutupi akal. Menurut Ibnu Katsir, *khimar* ialah sesuatu yang dapat menutupi kepala dan juga sering dinamakan *maqani* (penutup kepala dan wajah). Sedangkan Biqa'i dan Abu Hayyam berpendapat bahwa *khimar* ialah kerudung yang diletakkan di atas kepala. Dengan demikian, khimar ada dua macam, yaitu kain penutup kepala tanpa wajah dan penutup kepala dan wajah.¹²

Sementara *Niqab* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, diantaranya: (1) warna, contoh: *niqaabul mar'ah* artinya warna kulit perempuan, karena *niqab* bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama; (2) cadar (qina') di atas pucuk hidung adalah penutup hidung dan wajah wanita.¹³

Dengan demikian, cadar merupakan hijab yang menutupi wajah seorang wanita. Di Arab Saudi atau Timur Tengah banyak dijumpai wanita yang menggunakan cadar karena mungkin dari segi iklim cuaca yang panas ataupun faktor geografis yang berada di gurun pasir atau juga pemahaman mereka terhadap penafsiran ayat QS. An-Nur (24) ayat 31 dan QS. Al-Ahzab (33) ayat 59. Sementara di wilayah Indonesia, yang menjadi faktor seseorang menggunakan cadar adalah lahir dari dorongan pribadi ataupun dari pengaruh lingkungan seperti keluarga, teman maupun yang lainnya.

Sejarah Singkat Penggunaan Cadar dalam Islam

Wanita-wanita di Jazirah Arabiah pada masa jahiliyah dan awal Islam, memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping karena faktor udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya tersulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu, telinga dan leher mereka juga dihiasi anting

¹¹ *Ibid*, hal. 78.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

dan kalung¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa cadar bukanlah bagian dari tradisi maupun budaya masyarakat Arab Jahiliyah.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.¹⁵ Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtadha Mutahhari, bahwa hijab termasuk cadar telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, serta di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntunannya daripada yang diajarkan Islam. Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama¹⁶.

Setelah Islam datang, penggunaan cadar bagi perempuan muslim tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, melainkan membiarkannya menjadi tradisi bagi manusia. Menurut Abu Syuqqah, Islam mengakui cadar dan memperbolehkannya demi memberikan kelapangan kepada segolongan perempuan mukmin yang menjadikannya sebagai mode pakaiannya dari satu sisi, dan dari sisi lain karena cadar tidak mengganggu satu kepentingan pun dari kepentingan kaum muslim di dalam masyarakat kecil yang membiasakannya¹⁷. Konsep ini didasarkan pada firman Allah Swt. yang artinya :

“Dan Ia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.
(Q.S. al-Hajj/22: 78)

Pada perkembangan selanjutnya, dalam tiga momen sejarah, cadar berubah menjadi sebuah simbol. Pada masa pemaksaan untuk tidak memakai cadar oleh Syah Reza, bagi seorang perempuan tampil tanpa cadar merupakan simbol modernitas dan perubahan, selama revolusi tahun 1979, pemakaian cadar merupakan simbol resistensi terhadap Syiah, akhirnya, pada masa pembangunan Republik Islam, pemaksaan cadar merupakan simbol kemajuan dari sisi Islam dan kemunduran bagi yang lain. Pada waktu yang lain, memakai atau tidak memakai cadar merupakan masalah pilihan pribadi, apakah dengan alasan agama atau kemiskinan, kebiasaan, kecocokan dan lain sebagainya.¹⁸

Pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, secara tradisional belum ditemukan pemakaian jilbab, apalagi cadar di kalangan perempuan Muslim. Secara

¹⁴ Hasan‘Audah, *al-Mar‘ah al-‘Arabiyah fi al-Din wa al-Mujtama’*, Beirut, al-Ahaly, 2000, Hal. 101-102.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan, 2000, Hal. 155.

¹⁶ Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1990, Hal. 34.

¹⁷ Abdul Halim A. Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj. As‘ad Yasin, Jilid IV, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, Hal. 290.

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta, LKiS, 2003, Hal. 45.

umum, saat itu penggunaan jilbab bercadar hanya banyak dijumpai di Arab Saudi atau Timur Tengah. Sementara di Indonesia, perempuan muslim biasanya hanya memakai kerudung (penutup kepala yang terbuat dari kain tipis). Pasca revolusi Iran, jilbab mulai diperkenalkan kepada perempuan muslim di tanah air. Sehingga sampai saat ini, jilbab, dengan dukungan industri fashion dan media, menjadi pakaian populer bagi perempuan muslim hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia¹⁹.

Cadar justru mengalami hal sebaliknya. Pemahaman masyarakat terhadap cadar, masih ada jarak dengan budaya setempat. Cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, bahkan media di Indonesia pernah menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas isteri teroris, dan pandangan inilah yang justru mendominasi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap cadar—tidak seperti halnya “jilbab” yang bisa masuk ke dalam budaya lokal Indonesia dan bahkan mampu menembus media massa—Stigma negatif tentang perempuan bercadar, bermula saat terjadinya peristiwa “Bom Bunuh Diri” di kawasan Legian Bali pada 12 Oktober 2002. Korban meninggal pada peristiwa itu berjumlah 202 jiwa dan ini merupakan aksi teroris terparah sepanjang sejarah Indonesia. Media massa saat itu tidak hanya memberitakan tentang pelaku-pelaku peledakan bom Bali saja, namun juga menampilkan sosok istri-istri mereka yang semuanya memakai cadar.²⁰ Setelah pemberitaan ini, masyarakat kembali dikagetkan dengan berita-berita lain terkait aksi terorisme di Bekasi²¹ dan Jakarta yang turut memberitakan isteri dari para tersangka yang kesemuanya bercadar.²²

Fenomena perbedaan asal-usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan perdebatan apalagi sampai mengancam agama dan mencaci masyarakat tertentu. Budaya cadar bagi perempuan muslim, bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab (sebagaimana telah dijelaskan), bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak sahaya, atau terdapat maksud lain. Adapun pemakaian cadar oleh perempuan muslim di Indonesia, mulai banyak terlihat khususnya di wilayah-wilayah urban, di antara mereka beberapa yang masih memiliki rasa toleransi dengan perempuan lain yang tidak mengenakan cadar, tetapi ada pula beberapa di antara mereka menggunakan alasan keagamaan yang berpihak pada pemakaian cadar.

LIVING HADIS

Makna Living Hadis

Mengenai istilah pengertian sunnah dan hadis, terdapat perbedaan di kalangan ulama hadis, khususnya di antara ulama *mutaqaddimin* dan ulama *muta'akhirin*. Menurut

¹⁹ Ahmad Shiddiqi, *Sepotong Kebenaran Milik Alija*, Yogyakarta, Kanisius, 2008, Hal. 22.

²⁰ Liputan6.com di akses pada 07/10/2020 pukul 20.29 WIB.

²¹ News.okezone.com di akses pada 07/10/2020 pukul 20.50 WIB.

²² Jateng.tribunnews.com diakses pada 07/10 /2020 pukul 20.01 WIB.

ulama *mutaqaddimin*, hadis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw pasca kenabian, sementara sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Saw tanpa membatasi waktu. Sedangkan ulama *muta'akhhirin* berpendapat bahwa hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi.²³

Sunnah Nabi tetap merupakan sebuah ideal yang hendak diikuti oleh generasi Muslim sesudahnya walaupun Nabi telah wafat, dengan menafsirkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan materi yang baru pula. Penafsiran yang kontinu dan progresif ini, di daerah-daerah yang berbeda misalnya antara daerah Hijaz, Mesir dan Irak disebut sebagai "Sunnah yang hidup" atau Living Sunnah²⁴.

Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sebuah praktek yang disepakati secara bersama (living sunnah). Sebenarnya sunnah relatif identik dengan ijma' kaum Muslimin dan ke dalamnya termasuk pula ijtihad dari para ulama generasi awal yang ahli dan tokoh-tokoh politik di dalam aktivitasnya²⁵. Dengan demikian, "sunnah yang hidup" adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.

Model- model Living Hadis

Berdasarkan pengertian hadis di atas, maka model-model living hadis, setidaknya mempunyai tiga model yaitu tradisi tulisan, tradisi lisan dan tradisi praktik. Adapun tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tulis menulis tidak hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, pesantren dan lain sebagainya. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw yang terpampang dalam berbagai tempat tersebut. Tidak semua yang terpampang berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw. atau di antaranya ada yang bukan hadis namun di masyarakat dianggap sebagai hadis. Seperti 'Kebersihan sebagian dari iman' yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan.²⁶

Model tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan umat Islam. Seperti bacaan dalam melaksanakan shalat subuh di hari

²³ Subhi Salih, *Ulum al-Hadits wa-Mushthalabuhu*, Beirut, Dar al-Ilm Lil-Malayin, 1988, Hal. 3-5.

²⁴ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006, Hal. 193.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Model-model Living Hadis*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta, TH Press, 2007, Hal. 117.

Jum'at. Di kalangan pesantren yang kiyainya hafiz al-Qur'an, shalat subuh hari Jum'at relatif panjang karena di dalam shalat tersebut dibaca dua ayat yang panjang yaitu *Ha mim al-Sajdah* dan *al-Insan*.²⁷

Tradisi praktik dalam living hadis ini banyak dilakukan umat Islam. Salah satu contoh adalah masalah ziarah kubur bagi perempuan. Persoalan ziarah kubur merupakan suatu yang terus hidup di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat tradisional. Dalam masalah wanita pergi ziarah kubur, menurut Maliki dan sebagian ulama Hanafi memberikan keringanan. Sedangkan di antara ulama ada yang menghukumi makruh bagi wanita yang kurang tabah dan emosional. Adanya laknat tersebut oleh al-Qurtubi dialamatkan kepada para wanita yang sering pergi ke makam dengan menghiraukan kewajibannya terhadap masalah rumah tangga, tugas-tugas keseharian dan sebagainya.²⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua aspek penting yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini, yaitu 1) proses pemakaian cadar yang meliputi motivasi, tantangan, kronologis pemakaiannya, pengalaman sebelum dan sesudah bercadar; 2) Hadis tentang cadar.

Proses Pemakaian Cadar di Kalangan Mahasiswi STAI di Sukabumi

Motivasi mahasiswi dalam memakai cadar di STAI di Sukabumi menghasilkan tujuh motivasi yaitu: 1) perlindungan diri dalam menjaga pandangan dan membatasi diri dari non mahram; 2) mendekatkan diri kepada Allah; 3) menutup aurat; 4) tiba-tiba ingin memakai cadar; 5) bergaul dengan yang memakai cadar; 6) menutupi kekurangan; dan 7) ingin menjadi anak yang shalihah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya kelak. Menunjukkan hasil sebagai berikut:

Motivasi Mahasiswi Memakai Cadar di STAI di Sukabumi

No	Motivasi	Partisipan	Persentase
1	Perlindungan diri : menjaga pandangan dan membatasi diri (terutama dari non mahram)	11	42%
2	Mendekatkan diri kepada Allah	2	8%

²⁷ *Ibid.*, Hal. 121.

²⁸ *Ibid.*, Hal. 128.

3	Menutup aurat	6	23%
4	Tiba-tiba ingin bercadar	1	4%
5	Pergaulan	3	11%
6	Menutupi kekurangan	1	4%
7	Orang tua: ingin menjadi anak yang shalihah	2	8%
Jumlah		26	100%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa motivasi perlindungan diri dalam memakai cadar lebih mendominasi yaitu sebanyak 42%. Dari hasil tersebut dapat dimaknai bahwa kebutuhan akan perlindungan diri wanita sangat tinggi di era modern ini. Perlindungan diri yang dimaksud di sini adalah menjaga pandangan dengan non mahram dan membatasi diri dalam bergaul terutama dengan non mahram. Perlindungan diri bahwa dia dipandang lebih berharga, tidak menjadi objek segerombol orang yang berbentuk siulan, sapaan, atau bahkan komentar yang bersifat menggoda dan tak enak untuk didengar, bukan perlindungan diri dari kekerasan terhadap perempuan.

Keputusan memakai cadar sebagai alat kontrol diri, karena mereka menganggap bahwa pakaian cadar sebagai pakaian wanita muslimah yang terhormat dan berwibawa. Ia dipakai oleh orang-orang yang menjaga kehormatan dan martabatnya dengan baik, tidak memberi peluang timbulnya fitnah dan gaduh dalam masyarakat. Setelah memakai cadar, kemudian muncul perasaan nyaman, terutama merasa aman dari lirikan laki-laki yang menggoda. Mahasiswa bercadar ini menyadari bahwa semakin cantik seorang wanita, laki-laki semakin sulit menundukkan pandangan matanya. Hal ini akan berdampak buruk bagi nya. Menurut mereka cadar telah menjauhkan mereka dari tatapan laki-laki yang menggoda. Seorang responden menyatakan bahwa ia sering di ganggu oleh laki-laki yang memang tidak baik sehingga menimbulkan rasa risih dan tidak nyaman, ia menemukan kenyamanan dengan bercadar, karena tidak ada lagi laki-laki yang menggonggonya setelah bercadar.

Adapun motivasi mahasiswa dalam memakai cadar untuk menutup aurat sebanyak 23%, menempati peringkat kedua. Motivasi ini muncul berdasarkan pemahaman responden tentang pentingnya menutup aurat. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden, awalnya ia mengikuti sebuah kajian selama satu tahun di sebuah yayasan, selama itu ia mulai mengetahui semua kewajiban kita sebagai seorang muslimah, salah satunya dalam berpakaian. Sebagai seorang muslimah, kita wajib untuk menutup aurat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi keputusan untuk bercadar, setelah mengetahui pendapat madzhab Syafi'i tentang aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i. Ia beranggapan bahwa

memakai cadar memberikan kenyamanan, terhindar dari pandangan laki-laki, yang menurutnya menakutkan, karena pada saat seorang lelaki memandang seorang wanita itu berawal dari wajahnya, seharusnya tugas lelaki itu menundukkan pandangan, walaupun sebetulnya kita tidak bisa menjamin selamat dari pandangan lelaki, setidaknya kita sudah berusaha sedikit membantu.

Seringnya bergaul dengan wanita yang memakai cadar menjadikan motivasi mahasiswi untuk bercadar menempati peringkat ketiga yaitu sebanyak 11%. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden, sebelumnya ia tidak ada keinginan untuk memakai cadar, bahkan pernah beranggapan bahwa yang memakai cadar itu terlalu berlebihan dalam beragama, namun setelah melihat video dakwah tentang akhwat bercadar, dan banyak teman yang memakai cadar, akhirnya berkeinginan untuk memakainya juga.

Kemudian motivasi untuk mendekati diri kepada Allah dan motivasi karena orang tua sebanyak 8%, tiba-tiba ingin bercadar dan menutupi kekurangan 4%. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden, bahwa alasan ia memakai cadar adalah karena ingin berhijrah untuk memperbaiki diri dan lebih taat kepada Allah dan mendekati diri kepada-Nya diawali dengan cara berpakaian yang tertutup sebagai kontrol diri dalam berperilaku. Responden yang termotivasi untuk memakai cadar karena alasan orangtua, ia merasa bahwa banyak dosa yang pernah dilakukannya dan ingin menjadi anak yang shalihah, diawali dengan memperbaiki penampilan sebagai proses dalam memperbaiki diri. Responden yang tiba-tiba ingin memakai cadar saja, tidak banyak memberikan penjelasan, ia mengatakan bahwa keinginannya untuk memakai cadar bukan buat trend yang hanya ikut-ikutan wanita yang bercadar. Motivasi lain dalam memakai cadar adalah untuk menutupi kekurangan, untuk alasan ini, responden tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kekurangannya.

Berdasar pada motivasi bercadar di atas, mereka beranggapan bahwa bercadar sebagai bentuk perlindungan diri. Cadar, bagi mereka, merupakan pakaian yang dapat melindungi diri dari sesuatu yang mencemaskan dan merendahkan wanita, menjaga diri dari pandangan non mahram, agar tidak diganggu, dan bahwa cadar adalah pakaian yang dapat menentramkan hati mereka ketika berinteraksi dengan masyarakat luas. Mereka sangat ideal dalam memaknai cadar.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh mahasiswi yang menggunakan cadar, yaitu bersifat internal dan eksternal. Tantangan internal atau dari dalam diri sendiri adalah perasaan kelayakan memakai cadar. Ini juga memberi makna pada cadar bahwa ia merupakan simbol perilaku baik sebagai seorang muslimah. Tantangan kelayakan diri

dalam menggunakan cadar ini terutama dirasakan oleh mahasiswi yang merasa diri jauh dari sikap seorang muslimah, baik dalam berinteraksi dengan lawan jenis maupun sikap kepribadian. Sebagian responden bahkan membutuhkan waktu lama untuk memastikan diri tampil dengan menggunakan cadar. Dalam waktu yang relatif lama tersebut, upaya perbaikan sikap dan perilaku diri terus dibenahi. Sehingga, dalam tipe ini, seseorang berusaha untuk memantaskan diri terlebih dahulu untuk menjadi wanita muslimah yang taat, baru kemudian ia berani memakai cadar untuk menampakkan identitas muslimahnya.

Sedangkan tantangan dari luar adalah dari keluarga yaitu orang tua, mertua dan lingkungan. Tantangan ini umumnya di latar belakang oleh faktor budaya keluarga yang masih asing dengan cadar. Selain itu, mereka juga khawatir atas masa depan anaknya yang beranggapan akan kesusahan mendapatkan pekerjaan dan jodoh karena menggunakan cadar. Dalam hal ini, upaya untuk meyakinkan orang tua oleh para pemakai cadar merupakan tantangan paling berat dalam mewujudkan diri memakai cadar. Walaupun pada akhirnya, mereka mengizinkan untuk memakai cadar.

Sebagian responden menjalani proses bercadar dengan beberapa tahap, mulai dari memakai masker ketika menjalankan aktivitas di luar, seperti ketika di sekolah, ditempat kerja, pada saat kuliah, memakai cadar secara terbatas khususnya ketika berada di luar kampung halaman. Bagi sebagian orang, memakai masker dalam menjalankan aktivitas di luar rumah sebagai alasan medis. Namun bagi para calon pemakai cadar, aktivitas ini merupakan tahapan untuk membiasakan diri menutup wajah. Dengan kebiasaan memakai masker ini, mereka berharap akan terbiasa ketika memakai cadar. Di satu sisi, cadar jelas lebih indah dari sekedar masker. Sedangkan menggunakannya dalam wilayah tertentu, di mana ia tidak dikenal oleh suatu komunitas yang tinggal di wilayah yang sama, adalah karena alasan menghindari stigma negatif.

Tantangan lain dari lingkungan masyarakat adalah adanya persepsi bahwa wanita bercadar identik dengan aliran keagamaan yang fundamentalis, eksklusif dan radikal. Selain itu, wanita yang bercadar seringkali di anggap aneh, berpenampilan seperti istri teroris, seperti ninja, kurang pergaulan, kumal, bodoh, terkekang, terbelakang, berpikiran sempit, tidak berparas cantik, tidak enak di pandang, sehingga mereka takut terhadap wanita yang bercadar. Meski demikian, sebagaimana motivasi bercadar yang telah dijelaskan, bahwa perasaan untuk menjaga diri lebih mendominasi aktivisme bercadar ini, maka stigma negatif tersebut dengan sendirinya hilang dengan perasaan nyaman, terjaga dan lebih disegani sebagai seorang wanita.

Tantangan selanjutnya adalah setelah memakai cadar, yaitu harus menyesuaikan diri dengan cadar seperti kepanasan, perasaan sesak nafas, dan kesulitan untuk makan. Ini merupakan tantangan yang cukup umum dialami oleh mayoritas wanita yang memakai

cadar. Namun, lama kelamaan tantangan ini memudar karena telah menjadi kebiasaan baru. Tantangan ini hanya persoalan pembiasaan, penyesuaian diri dari keadaan sebelum dan sesudah memakai cadar. Tantangan lainnya yaitu rasa akan kehilangan teman. Tetapi tantangan ini tidak terlalu dominan. Tantangan ini terkalahkan dengan sendirinya setelah mendapatkan teman baru yang berpakaian dan berpikiran sama. Bahkan mereka merasa senang dan nyaman ketika berada di tengah-tengah lingkungan yang saling memberikan motivasi satu sama lain.

Istiqomah dalam memakai cadar merupakan tantangan selanjutnya, karena terkadang mereka berpikiran untuk membuka kembali cadarnya, tentunya dengan berbagai alasan.

Adapun keinginan untuk tampil memakai cadar, masing-masing responden memiliki kronologis yang berbeda-beda, di antaranya: 1) sering mengikuti pengajian/kajian tentang keislaman terutama dalam pembahasan tentang kewajiban menutup aurat. Kemudian ini yang memotivasi mereka untuk memakai cadar yaitu untuk menutup aurat sebagai kewajiban bagi seorang muslimah; 2) Menonton video wanita yang bercadar melalui media sosial; 3) Pengaruh atau ajakan dari teman, sering bergaul dengan wanita yang bercadar, sering share atau dikirim kata-kata tentang hijab, sehingga tertarik untuk memakai cadar.

Selanjutnya, pengalaman mereka sebelum dan sesudah memakai cadar beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa pengalaman mereka sebelum memakai cadar ada perasaan risih, tidak nyaman, tidak tenang, takut, tidak terlindungi, banyak yang suka menggoda terutama ketika berada diluar rumah. Perasaan lain yang dirasakan mereka adalah takut kepada wanita yang memakai cadar, bebas dalam bergaul dengan non mahram, sering keluar rumah untuk bermain, merasa hampa. Perasaan ini muncul tentunya dilatarbelakangi oleh pengalaman yang dialami oleh masing-masing responden.

Sedangkan pengalaman mereka setelah memakai cadar ada perasaan terharu, bahagia, nyaman dalam bergaul dan berpakaian, lebih terjaga, lebih menundukkan pandangan dari non mahram, ingin istiqomah, terlindungi, tenang, tidak khawatir ketika berada di luar rumah atau dalam perjalanan, luar biasa, lebih bisa menjaga perilaku dan berhati-hati dalam berucap, merasa lebih dekat dengan Allah Swt., sebagai acuan untuk terus menjaga diri dan memperbaiki diri, aman dari fitnah, membatasi pergaulan dengan non mahram, lebih tertutup, berusaha menjaga kemuliaan cadar, banyak perubahan menjadi pribadi yang lebih baik, merasa bebas dan merdeka—bebas untuk memilih mana yang sepantasnya untuk diperlihatkan dan tidak, merdeka dari kedangkalan pemikiran yang menilai wanita hanya dari keelokan paras dan fisiknya—banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat, banyak dipercaya, merasa dihormati oleh laki-

laki, lebih membatasi gerak, hal-hal yang kurang bermanfaat dikurangi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa yang lebih dominan motivasi mahasiswi untuk memakai cadar adalah sebagai perlindungan diri terutama dari gangguan dan godaan laki-laki, ini juga berpengaruh terhadap pengalaman yang mereka rasakan ketika sudah memakai cadar.

Dengan demikian, proses pemakaian cadar di kalangan mahasiswi di STAI di Sukabumi, dapat dilihat dalam empat proses, yaitu: memperoleh motivasi, meyakinkan keluarga, pertimbangan kelayakan diri untuk tampil bercadar, penyesuaian diri dan istiqomah dalam memakai cadar.

HADIS TENTANG CADAR

Terdapat banyak hadis yang dijadikan dasar penggunaan cadar, dari beberapa hadis yang dijadikan petunjuk menggunakan cadar, tidak ada satu pun hadis yang secara langsung memerintahkan penggunaan cadar. Di antara hadisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam beberapa riwayat, Aisyah, diungkapkan menggunakan cadar ketika Nabi Muhammad menikahi Shafiyah²⁹.

Dari Aisyah dia berkata, "Tatkala Nabi datang ke Madinah, dan beliau sedang menjadi pengantin baru dengan Shafiyah binti Huyay. Datanglah wanita-wanita Ansar menyebarkan kabar tentangnya. Maka aku menyamar dengan memakai cadar lantas pergi. Rasulullah melihat ke matakku dan mengetahuinya. Maka aku berpaling dan mempercepat jalan, tetapi beliau menyusulku seraya mendekapku dan bertanya: 'Bagaimana pendapatmu?' Dia berkata. Aku berkata, 'Kirimlah seorang wanita Yahudi pada sekelompok wanita Yahudi'."

- 2) Hadis kedua

Dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami pakai ketika ihram?" Nabi menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau

²⁹ Muhammad bin Yazid al-Qazwini bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol. 1, Riyadh, Dar al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi, Hal. 363.

wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan”.³⁰

3) Hadis ketiga

Dari Aisyah dia berkata, “Orang-orang yang berkendara melewati kami, sementara kami sedang berihram bersama Rasulullah, kemudian apabila mereka dekat dengan kami, maka salah seorang diantara kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati kami, maka kami membukanya.”³¹

Dari ketiga hadis di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis yang menginformasikan tentang pemakaian cadar semuanya hadis-hadis *fi’li* (perilaku), yaitu hadis-hadis yang berupa gambaran mengenai keadaan Nabi atau lainnya berkaitan dengan aktivitas bercadar. Tidak ada satu hadis *qawli*, hadis yang berupa ucapan Nabi yang menyatakan sesuatu tentang cadar, kecuali hadis yang melarang penggunaan ketika ihram. Dengan demikian, tidak terdapat perintah Nabi menutup wajah dengan menggunakan cadar. Bahwa penggunaan cadar oleh para isteri Nabi dan sebagian wanita muslimah dapat dipahami sebagai *takrir* Nabi di mana beliau tidak melarang penggunaannya.

Sebagian responden mengatakan bahwa ia termotivasi untuk memakai cadar setelah mengetahui pendapat madzhab Syafi’i tentang aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu’tamad madzhab Syafi’i. Berikut ini akan dijelaskan hukum memakai cadar menurut ulama 4 madzhab

Hukum Memakai Cadar Menurut Ulama 4 Madzhab

Berikut ini merupakan pendapat para ulama-ulama madzhab, untuk membuktikan bahwa pada dasarnya pembahasan tentang cadar tertera di dalam kitab-kitab *fiqh* 4 madzhab. Terlebih lagi, ulama 4 madzhab semuanya bersepakat menganjurkan wanita muslimah untuk memakai cadar, bahkan ada sebagian ulama yang sampai pada level anjuran wajib.

a. Madzhab Syafi’i

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. 3, Beirut, Dar Ibn Kathir li al-Tiba’ah wa al-Tawzi, 2002, Hal. 15.

³¹ *Ibid.*

asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, pengarang kitab *al-Muhadzdzab* mengatakan: *"Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan."* Imam Nawawi berkata: *"hingga pergelangan tangan, berdasarkan firman Allah Swt 'Dan janganlah mereka menampakkan perhiasanya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya.'" Ibnu Abbas berkata: "wajahnya dan kedua telapak tangannya."* Di samping itu, karena Rasulullah Saw melarang wanita yang sedang ihram mengenakan kaos tangan dan cadar. Seandainya wajah dan telapak tangan itu merupakan aurat bagi wanita, maka tentu saja beliau tidak akan mengharamkan menutupnya.

Selain itu, juga karena dorongan kebutuhan untuk menampakkan wajah ketika jual beli, serta perlu menampakkan tangan untuk mengambil dan memberikan sesuatu, karena itu (wajah dan tangan) ini tidak dianggap aurat. Imam Nawawi menambahkan dalam syarahnya terhadap *al-Muhadzdzab*, yaitu *al-Majmu'*, *"di antara ulama Syafi'iyah ada yang menceritakan atau mengemukakan suatu pendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat."* al-Muzani berkata: *"telapak kaki itu bukan aurat."* Dan pendapat madzhab adalah yang pertama³². Pendapat madzhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat *mu'tamad* dari madzhab Syafi'i.

1) al-Syarwani berkata:

*"Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat, sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha"*³³

2) Syaikh Sulaiman al-Jamal berkata:

³² Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syirazi*, Juz 3, Jeddah, Maktabah al-Irsyad, [t.th.], Hal. 167-168.

³³ Abdul Hamid asy-Syarwani asy-Syafi'i, *Hasyiyah asy-Syarwani 'ala Tubfatul Muhtaj*, Juz 2, Mesir, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, [t.th.], Hal. 211.

“Maksud perkataan an-Nawawi aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan, ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan”³⁴

3) Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi berkata:

“Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan”³⁵

4) Ibnu Qasim al-Abbadi berkata:

“Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah”³⁶

5) Taqiyuddin al-Hushni berkata:

“Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai niqab (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan niqab (cadar)”³⁷

b. Madzhab Maliki

Dalam *Syarah Shaghir* (penjelasan ringkas) karya al-Dardir yang berjudul *Aqrabu al-Masalik ila Malik*, disebutkan: *“Aurat wanita merdeka terhadap laki-laki asing, yakni yang bukan mahramnya, ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun selain dari itu adalah bukan termasuk aurat.”* al-Shawi mengomentari

³⁴ Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Jamal al-Azhari asy-Syafi'i, *Futubat al-Wahhab bi Taudhib Syarh Minhaj ath-Thullab*, Juz 1, Beirut, Dar al-Fikr, [t.th.], Hal. 115.

³⁵ Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazzi asy-Syafi'i, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh al-fazh at-Taqrif al-Qaul al-Mukhtar fi Syarh Ghayah al-Iktishar*, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 2005, Hal. 19.

³⁶ Ibnu Qasim al-Abbadi, *Hasyiyah Tuhfat al-Mubtaj Syarh Minhaj*, Juz 3, Kairo, Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, [t.th.], Hal. 115.

³⁷ Muhammad bin Abdul Mu'min al-Husaini al-Hushni asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah Iktishar*, Beirut, Dar al-Khair, 1994, Hal. 181.

pendapat tersebut dalam *Hasyiyah*-nya, katanya, “Maksudnya, boleh melihatnya, baik bagian luar maupun bagian dalam (tangan itu), tanpa maksud berlezat-lezat dan merasakannya, dan jika tidak demikian maka hukumnya haram.”

Beliau berkata, “Apakah pada waktu itu wajib menutup wajah dan kedua tangannya ?” Itulah pendapat Ibnu Marzuq yang mengatakan bahwa ini merupakan madzhab Maliki yang *masyhur*, atau apakah wanita tidak wajib menutup wajah dan tangannya hanya si laki-laki yang harus menundukkan pandangannya? Ini adalah pendapat yang dinukil oleh al-Mawaq dari ‘Iyadh. Sedangkan Zurrûq dalam *Syarh al-Waghlisiyyah* antara wanita yang cantik dan yang tidak, yang cantik wajib menutupnya, sedangkan yang tidak cantik hanyalah mustahab.³⁸

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita itu adalah aurat.

1) Al-Zarqani berkata:

*“Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah telapak tangan. Bahkan suara indahnyapun juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amrad. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Fakihani dan al-Qalsyani”.*³⁹

2) Ibnu al-Arabi berkata:

“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak

³⁸ Ahmad bin Muhammad ash-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi ‘ala al-Syarh al-Shaghir*, Juz 1, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005, Hal. 289.

³⁹ Imam al-Zarqani, *Syarh Mukhtashar Khalil*, Beirut, Dar al-Fikr, 1992, Hal. 671.

seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)".⁴⁰

3) al-Qurthubi berkata:

"Ibnu Juwaiz Mandad- ia adalah ulama besar Maliki- berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya".⁴¹

4) al-Hathab berkata:

"Ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh al-Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syarhur Risalah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat".⁴²

5) al-Banani, menjelaskan pendapat al-Zarqani di atas:

"Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuq dalam kitab Ightimamul Furshah, ia berkata: 'Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki'. Al-Hathab juga menukil perkataan al-Qadhi Abdul wahhab bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini dinukil Mawwaq dari Iyadh. Syaikh Zarruq dalam kitab Syarhul Waghliyyah merinci, jika cantik maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah".⁴³

c. Madzhab Hanafi

Dalam kitab *al-Ikhtiyar*, salah satu kitab madzhab Hanafi, disebutkan: *"Tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan telapak tangannya, jika tidak*

⁴⁰ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin al-Arabi al- Maliki, *Abkam al-Qur'an al-Shugra*, Juz 3, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006, Hal. 157.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurthubi al- Maliki, *al-Jami' li Abkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadhammanahu min al-Sunnati wa Ayyil Qur'an*, Cet. I, Juz 12, Beirut, Mu'assisah al- Risalah, 2006, Hal. 92.

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Rahmah al-Tharablusi al-Maghribi al- Hathab al-Maliki, *Manahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, Beirut, Dar al-Fikr, 1992, Hal. 499.

⁴³ Muhammad bin Abd al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Hasyiyah 'ala Syarh al-Zarqani*, Beirut, al-Maktabah al-Ashriyah, 2012, Hal. 176.

dikhawatirkan timbul syahwat.” Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau menambahkan dengan kaki, karena pada yang demikian itu ada kedaruratan untuk mengambil dan memberi serta untuk mengenal wajahnya ketika bermuamalah dengan orang lain, untuk menegakkan kehidupan dan kebutuhannya, karena tidak adanya orang yang melaksanakan sebab-sebab penghidupannya. Beliau berkata: Sebagai dasarnya ialah firman Allah Swt, *“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya.”*

Para sahabat pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah celak dan cincin, yaitu tempatnya (bagian tubuh yang ditempati celak dan cincin). Maka yang dimaksud di sini ialah tempat perhiasan itu, dengan jalan membuang *mudhaf* dan menempatkan *mudhaf ilaih* pada tempatnya. Beliau berkata, adapun kaki, maka diriwayatkan bahwa kaki juga bukanlah aurat secara mutlak, karena bagian ini timbulnya syahwat karena melihat muka dan tangan itu lebih besar, maka halalnya melihat kaki adalah lebih utama.⁴⁴

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kaki itu adalah aurat untuk dipandang, bukan untuk shalat. Pendapat madzhab Hanafi, wajah bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah

1) al-Syurunbulali berkata:

*“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih sahih dan merupakan pilihan madzhab kami”.*⁴⁵

2) al-Imam Muḥammad ‘Alauddin berkata:

“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun

⁴⁴ Abdullah bin Maḥmud bin Maudud al-Maushili al-Ḥanafi, *al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar*, Juz 6, Beirut, Dar al-Ma’rifah, [t.th.], Hal. 156.

⁴⁵ Ḥasan bin Ammar al-Syurunbulali al-Hanafi, *Marāqī al-Falāḥ Syarḥ Nur al-Idḥāb*, Lebanon, al-Maktabah al-Ashriyah, 2005, Hal. 91.

*bukan aurat jika di hadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki”.*⁴⁶

3) Ibnu ‘Abidin berkata:

*“Terlarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat”.*⁴⁷

4) Ibnu Najim berkata:

*“Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah”.*⁴⁸

d. Madzhab Hanbali

Dalam madzhab Hanbali kita dapati Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya *al-Mughni* Jilid I sebagai berikut: *“Tidak diperselisihkan dalam madzhab tentang bolehnya wanita membuka wajahnya dalam shalat, dan dia tidak boleh membuka selain wajah dan telapak tangannya.”*

Sedangkan mengenai telapak tangan ini ada dua riwayat. Para ahli ilmu berbeda pendapat, tetapi kebanyakan mereka sepakat bahwa ia boleh melakukan shalat dengan wajah terbuka. Dan mereka juga sepakat bahwa wanita merdeka itu harus mengenakan penutup kepalanya, dan jika wanita tersebut shalat dalam keadaan kepalanya terbuka, maka wajib baginya mengulang shalat tersebut. Imam Abu Hanifah berkata: *“Kaki itu bukan aurat, karena kedua kaki itu memang biasanya nampak. Karena itu ia memang seperti wajah.”* Imam Malik, al-Auza’i, dan Imam Syafi’i berkata: *“Seluruh tubuh wanita itu merupakan aurat kecuali muka dan telapak tangannya, dan selain itu wajib ditutup pada waktu shalat, karena dalam menafsirkan ayat, ‘Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak dari padanya.’”* Ibnu Abbas berkata: *“Yaitu wajah dan telapak tangan.”* Selain itu, karena Rasulullah Saw melarang wanita berihram memakai kaos tangan dan cadar. Jika wajah

⁴⁶ Muhammad bin Ali al-Haskafi, *al-Durr al-Muntaqa fi Syarh al-Multaqa*, Beirut, Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1998, Hal. 81.

⁴⁷ Muhammad bin Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala Durr al-Mukhtar*, Juz 1, Beirut, Dar al-Fikr, 1992, Hal. 604.

⁴⁸ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqiq*, Juz 1, Kairo, Dar al-Kitab al-Islami, 2013, Hal. 284.

dan telapak tangan wanita itu termasuk aurat maka jelas beliau tidak akan mengharamkan menutupnya. Selain itu, karena wajah diperlukan saat jual beli, begitu pula kedua tangan untuk mengambil (memegang) dan memberikan sesuatu.

Sebagian sahabat kami berkata: *“Wanita itu seluruhnya adalah aurat, karena diriwayatkan dari Rasulullah Saw bahwa wanita itu aurat.”* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata: *“Hadits hasan sahih”*. Tetapi beliau memberinya *rukhsah* (keringanan) untuk membuka wajah dan tangannya karena jika ditutup maka akan menimbulkan kesulitan. Diperbolehkan melihat wanita pada waktu meminang karena wajah merupakan pusat kecantikan seorang wanita. Ini merupakan pendapat dari Abu Bakr al-Haris bin Hisyam, beliau mengatakan: *“Wanita itu seluruhnya adalah aurat hingga kukunya”*. Demikian keterangan dalam kitab *al-Mughni*.

- 1) Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

“Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya”.⁴⁹

- 2) Syaikh Abdullah bin Abdi al-Aziz al-'Anqari berkata:

“Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan di dalam kitab ar-Ri'ayah, kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki ajnabi atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha”.⁵⁰

- 3) Ibnu Muflih berkata:

“Berkata Imam Ahmad: ‘Maksud ayat tersebut adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat’. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): ‘Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaus kaki), karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan’.⁵¹

⁴⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, *Abkam al-Nisa*, Beirut, Mu'assasah ar-Rayyan, 2002, Hal. 31.

⁵⁰ Imam al-Bahuti, *Raudhul Murbi' Syarb Zad al-Mustaqni'*, Kairo, Dar al-Hadits, [t.th.], Hal. 140.

⁵¹ Syaikh Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *al-Furu'*, [t.t.], Bait al-Afkar, [t.th.], Hal. 601-602.

4) Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti berkata:

*“Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya”.*⁵²

5) Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin berkata:

*“Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari pada lelaki ajnabi”.*⁵³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum memakai cadar bagi wanita muslimah, terdapat perbedaan pendapat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mahasiswi dalam memakai cadar di STAI di Sukabumi menghasilkan tujuh motivasi yaitu: 1) perlindungan diri dalam menjaga pandangan dan membatasi diri dari non mahram; 2) mendekati diri kepada Allah; 3) menutup aurat; 4) tiba-tiba ingin memakai cadar; 5) bergaul dengan yang memakai cadar; 6) menutupi kekurangan; dan 7) ingin menjadi anak yang shalihah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Dari ketujuh motivasi tersebut, yang lebih dominan adalah sebagai perlindungan diri sebanyak 42%. Adapun tantangan yang dihadapi mereka bersifat internal (diri sendiri) dan eksternal (keluarga dan lingkungan). Sedangkan keinginan untuk tampil memakai cadar, masing-masing responden memiliki kronologis yang berbeda-beda, di antaranya: 1) sering mengikuti pengajian/kajian tentang keislaman terutama dalam pembahasan tentang kewajiban menutup aurat. Kemudian ini yang memotivasi mereka untuk memakai cadar yaitu untuk menutup aurat sebagai kewajiban bagi seorang muslimah; 2) Menonton video wanita yang bercadar melalui media sosial; 3) Pengaruh atau ajakan dari teman, sering bergaul dengan wanita yang bercadar, sering share atau dikirim kata-kata tentang hijab, sehingga tertarik untuk memakai cadar.
2. Dalil yang menguatkan mereka untuk memakai cadar adalah pendapat madzhab Syafi'i tentang aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i.

⁵² Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyshyaful Qina' 'an matan al-'Iqna'*, Riyadh, Dar Alam al-Kutub, 2003, Hal. 309.

⁵³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatama Nur 'ala al-Darb*, [t.t.], Mu'assasah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin al-Khairiyah, [t.th.], Hal. 215.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Abdullah bin Maḥmud bin Maudud al-Maushili al-Ḥanafi. [t.th.]. *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*. Juz 6. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abdul Halim A. Syuqqah. 1997. *Kebebasan Wanita*. Terj. As'ad Yasin. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Hamid asy-Syarwani asy-Syafi'i. 1981. *Hasyiyah asy-Syarwani 'ala Tuhfatul Muhtaj*. Juz 2. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurthubi al-Maliki. 2006. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadhammanahu min al-Sunnati wa Ayyil Qur'an*. Cet. I. Juz 12. Beirut: Mu'assisah al-Risalah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Rahmah al-Tharablusi al-Maghribi al-Hathab al-Maliki. 1992. *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Vol. 3. Beirut: Dar Ibn Kathir li al-Tiba'ah wa al-Tawzi
- Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin al-Arabi al-Maliki. 2006. *Ahkam al-Qur'an al-Shugra*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi. [t.th.]. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syirazi*. Juz 3. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Aḥmad bin Muhammad ash-Shawi. 2005. *Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aḥmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani. 2002. *Ahkam al-Nisa*. Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan.
- Aḥmad Shiddiqi. 2008. *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asghar Ali Engineer. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan 'Audah. 2000. *al-Mar'ah al-'Arabiyah fi al-Din wa al-Mujtama'*. Beirut: al-Ahaly.
- Ḥasan bin Ammar al-Syurunbulali al-Hanafi. 2005. *Maraqī al-Falah Syarh Nur al-Idhah*. Lebanon: al-Maktabah al-Ashriyah.
- Ibnu Qasim al-'Abbadī . [t.th.]. *Hasyiyah Tuhfat al-Muhtaj Syarh Minhaj*. Juz 3. Kairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubro.

- Imam al-Bahuti. [t.th.]. *Raudhul Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Imam al-Zarqani. 1992. *Syarh Mukhtashar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- M. Alfatih Suryadilaga. 2007. *Implementasi Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Living Hadis dalam Islamic Studies: Paradigm Integrasi-Interkoneksi Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Suka Press.
- M. Alfatih Suryadilaga, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- M. Alfatih Suryadilaga. 2007. *Model-model Living Hadis dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: TH Press.
- M. Quraish Shihab. 2000. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Muhammad bin Abd al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani. 2012. *Hasyiyah 'ala Syarh al-Zarqani*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.
- Muhammad bin Abdul Mu'min al-Husaini al-Hushni asy-Syafi'i. 1994. *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Khair.
- Muhammad bin Ali al-Haskafi. 1998. *al-Durr al-Muntaqa fi Syarh al-Multaqa*. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Muhammad bin Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi. 1992. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazzi asy-Syafi'i. 2005. *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh alfazh at-Taqrib al-Qaul al-Mukhtar fi Syarh Ghayah al-Ikhtishar*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Muhammad bin Yazid al-Qazwini bin Majah. [t.th.]. *Sunan Ibn Majah*. vol. 1. Riyadh: Dar al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Muthahhari. 1990. *Gaya Hidup Wanita Islam*. Terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan.

Nurmiati

Sayyid Sabiq. 1997. *Fikih Sunnah*. Terj. Mahyuddin Syaf. Jilid I. Bandung: Al-Ma'arif.

Subhi Salih. 1988. *Ulum al-Hadits wa-Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Ilm Lil-Malayin.

Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Jamal al-Azhari asy-Syafi'i. [t.th.]. *Futuh al-Wahhab bi Taudhih Syarh Minhaj ath-Thullab*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti. 2003. *Kasysyaful Qina' 'an matan al-'Iqna'*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

Syaikh Muhammad bin Muflih al-Maqdisi. [t.th.]. *al-Furu'*. [t.tp.]: Bait al-Afkar.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. [t.th.]. *Fatawa Nur 'ala al-Darb*. [t.tp.]: Mu'assasah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin al-Khairiyah.

Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi. 2013. *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*. Juz 1. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami.

Jurnal

Danial. *Fenomena Penggunaan Niqab oleh Mahasiswi PTAIN di Kota Kendari (Studi Living Quran)*. Al Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian IAIN Kendari. Volume 14. Nomor 2 (November 2019).

Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido. *Problemtika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*. Al-Syir'ah: Jurnal Ilmiah IAIN Manado, Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

Internet

<http://www.jateng.tribunnews.com>.

<http://www.kompasiana.com>.

<http://www.liputan6.com>.

<http://www.news.okezone.com>.

<http://www.uin-suka.ac.id>